



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sinkronisasi perencanaan anggaran antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu menyusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Nomor Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya Disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
38. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang / jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan / atau penyedia barang/jasa.
39. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai Pengeluaran - pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
40. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
41. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
42. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.
43. SDGs Desa adalah Upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
44. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
45. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
46. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 104

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA.

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa
dan RKP Desa.

RPJMD sebagai perencanaan pemerintahan daerah 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa. RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Purbalingga, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Purbalingga. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan tema "**Peningkatan Kualitas manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, Didukung Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal**", dengan menitikberatkan

pada beberapa prioritas sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui:
 - Peningkatan akses pangan utamanya bagi kelompok rentan;
 - Peningkatan akses air bersih;
 - Penyediaan rumah layak huni;
 - Peningkatan akses sanitasi masyarakat.
 - b. Peningkatan layanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui:
 - Santunan kematian bagi keluarga kurang mampu;
 - Revitalisasi rumah singgah;
 - Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial;
 - Fasilitasi dan bantuan kepada PPKS.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu: Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat; dan Meningkatkan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan indikator kinerjanya yaitu: Indeks Ketahanan Pangan, Cakupan Akses Air Minum Layak, Cakupan Sanitasi Layak, Cakupan Kawasan Permukiman Tidak Kumuh Perkotaan dan Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
 - 5) Program Kawasan Permukiman;
 - 6) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - 7) Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - 8) Program Pengembangan Perumahan;
 - 9) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 10) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
 - 11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 12) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - 13) Program Pemberdayaan Sosial;
 - 14) Program Rehabilitasi Sosial;
 - 15) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 16) Program Penanganan Bencana;
 - 17) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, utamanya melalui

- Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - Peningkatan *image* layanan kesehatan pemerintah;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - Penguatan tenaga kesehatan (peningkatan kapasitas SDM kesehatan);
 - Sinergitas pembiayaan kesehatan murah dan terjangkau.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, utamanya melalui
- Pemenuhan Wajar 13 tahun;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - Layanan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan distribusi dan komposisi tenaga pendidik;
 - Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan;
 - Peningkatan manajemen sekolah;
 - Pengembangan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- c. Peningkatan cakupan pelayanan KB
- d. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak, utamanya melalui:
- Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Pembentukan Desa Ramah Anak;
 - Revitalisasi Forum Lintas Perempuan.
- e. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga, utamanya melalui:
- Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi;
 - Fasilitasi berkembangnya olahraga prestasi.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu: Meningkatnya kualitas pendidikan; Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator kinerjanya yaitu: Angka Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Kabupaten Layak Anak. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 4) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 5) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 6) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 7) Program Pembinaan Sejarah;
- 8) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 9) Program Pengelolaan Permuseuman;
- 10) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 11) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- 12) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

- 13) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 14) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
 - 15) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 - 16) Program Pengendalian Penduduk;
 - 17) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - 18) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
 - 19) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 20) Program Perlindungan Perempuan;
 - 21) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - 22) Program Pemenuhan Hak Anak;
 - 23) Program Perlindungan Khusus Anak.
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan fokus pada:
- a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran, berupa:
 - Fasilitasi proses produksi;
 - Fasilitasi permodalan usaha;
 - Pengembangan branding produk Usaha Mikro Kecil Purbalingga;
 - Pelatihan kewirausahaan ;
 - Pengembangan sentra IKM.
 - b. Menciptakan perluasan lapangan kerja, antara lain melalui:
 - Program Kartu Pra Kerja Purbalingga;
 - Mendorong percepatan realisasi investasi;
 - Sinergitas pelatihan ketrampilan produktif.
 - c. Pemulihan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif, antara lain melalui:
 - Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata;
 - Mendorong penyelenggaraan event nasional dan internasional;
 - Peningkatan kapasitas pelaku wisata dan ekonomi kreatif;
 - Revitalisasi *Tourism Information Center (TIC)*;
 - Penguatan dan pengembangan desa wisata.
 - d. Mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai strategis, antara lain melalui:
 - Asuransi pertanian;
 - Revitalisasi sarana dan prasarana pertanian;
 - Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi;
 - Pengembangan klaster ikan hias.
 - e. Peningkatan kualitas pasar rakyat, antara lain melalui:
 - Rehabilitasi pasar Pemda;
 - Rehabilitasi pasar desa;
 - Sertifikasi pasar rakyat.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu: Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah; dan Meningkatnya kesempatan kerja dan

berusaha, dengan indikator kinerjanya yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Nilai PDRB Per Kapita. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - 5) Program Penyuluhan Pertanian;
 - 6) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - 7) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - 8) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 9) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 10) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 11) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 12) Program Pengembangan Ekspor;
 - 13) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - 14) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - 15) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
 - 16) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 17) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - 18) Program Pemasaran Pariwisata;
 - 19) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 10) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 21) Program Promosi Penanaman Modal;
 - 22) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 23) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 24) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - 25) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
 - 26) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 27) Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - 28) Program Hubungan Industrial;
 - 29) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - 30) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - 31) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 - 32) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - 33) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - 34) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
 - 35) Program Pengembangan UMKM.
4. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja
 - b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

- Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani.
- c. Peningkatan inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
 - Digitalisasi pelayanan publik dalam sistem teknologi informasi yang terintegrasi;
 - Optimalisasi Mall Pelayanan Publik;
 - Satu OPD satu Inovasi Pelayanan Publik.
- d. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, melalui
 - Memfasilitasi komunikasi antar dan intern umat beragama;
 - Penguatan aparat Trantibum;
 - Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat;
 - Peningkatan ketahanan bencana;
 - Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah; dan Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum, dengan indikator kinerjanya yaitu: Nilai SAKIP, Angka Konflik Sosial dan Angka Kriminalitas. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 9) Program Kepegawaian Daerah;
- 10) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 11) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 12) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 13) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- 14) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 15) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- 16) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

- 17) Program Penatagunaan Tanah;
 - 18) Program Pendaftaran Penduduk;
 - 19) Program Pencatatan Sipil;
 - 20) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 21) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
 - 22) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 23) Program Apilkasi Informatika;
 - 24) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - 25) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
 - 26) Program Pengelolaan Arsip;
 - 27) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
 - 28) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - 29) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 30) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 31) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - 32) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - 33) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - 34) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - 35) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - 36) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
 - 37) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
 - 38) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 39) Program Penanggulangan Bencana;
 - 40) Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
5. Penguatan Desa, dengan fokus pada:
- a. Optimalisasi potensi desa melalui pengembangan desa tematik
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat melalui penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui:
 - Digitalisasi desa;
 - Pembinaan dan pengawasan administrasi desa.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu: Meningkatnya status kemandirian desa, dengan indikator kinerjanya yaitu: Persentase Desa Dengan Kategori Desa Mandiri dan Maju. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Penataan Desa;
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

3. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus;
 - b. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang;
 - c. Peningkatan infrastruktur dan manajemen pengelolaan sampah;
 - d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu: Meningkatnya kualitas infrastruktur; Optimalnya pemanfaatan ruang; dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator kinerjanya yaitu: Indeks Jalan Mantap, Ratio Konektivitas Angkutan Jalan, Persentase Luas Onoran Air Irigasi, Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 2) Program Pengembangan Jasa Kontruksi;
- 3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 8) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 9) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 10) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 11) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 12) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 13) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 14) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 15) Program Pengelolaan Persampahan.

Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025, maka sinkronisasi kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Desa menitikberatkan pada beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan fokus pada :
 - a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui:
 - Pemenuhan Pangan utamanya bagi kelompok rentan;
 - Peningkatan Akses Air Bersih;
 - Penyediaan Rumah Layak Huni;
 - Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat.
 - b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui:
 - Santunan Kematian Bagi Keluarga Kurang Mampu;
 - Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial;
 - Fasilitasi dan Bantuan kepada PPKS.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, dengan fokus pada:
 - a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran :
 - Fasilitasi proses produksi;
 - Fasilitasi permodalan usaha;
 - Pengembangan branding produk Usaha Mikro Kecil Purbalingga;
 - Pelatihan kewirausahaan;
 - b. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui:
 - Mendorong Kemandirian dan Kewirausahaan;
 - Pelatihan Ketrampilan Produktif.
 - c. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain melalui:
 - Peningkatan kapasitas Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Pemanfaatan *Tourism Information Center* (TIC);
 - Penguatan dan Pengembangan Desa Wisata.
 - d. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis, antara lain melalui:
 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi;
 - Pengembangan sektor perikanan.
 - e. Peningkatan Kualitas Pasar Desa melalui Rehabilitasi Pasar Desa;
3. Peningkatan Kualitas Manusia, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, utamanya melalui:
 - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - Penguatan tenaga kesehatan (peningkatan kapasitas SDM Kesehatan); dan
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, utamanya melalui:
 - Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - Peningkatan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan;
 - Penguatan PKBM / Kejar Paket;
 - Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
 - c. Peningkatan cakupan pelayanan KB;
 - d. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak, utamanya melalui:
 - Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Pembentukan Desa Ramah Anak;
 - Optimalisasi Forum Lintas Perempuan.
 - e. Pengembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga, utamanya melalui:
 - Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi;
 - Fasilitasi berkembangnya olahraga prestasi.
4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus, antara lain melalui:
 - Peningkatan akses menuju destinasi wisata, kawasan bandara, kawasan budidaya dan kawasan peruntukan industri;

- Peningkatan akses pelayanan dasar antar wilayah.
 - b. Peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah, utamanya melalui :
 - Pembangunan TPS, TPS 3R dan TPST
 - c. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, antara lain melalui Pembangunan RTH.
5. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis kinerja;
 - b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain melalui:
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
 - Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani;
 - Penyelenggaraan pemerintahan berbasis data yang akuntabel, terintegrasi dan mampu berinteroperabilitas.
 - c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
 - Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi yang diikuti pengamanan digital;
 - satu Desa satu Inovasi.
 - d. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, melalui
 - Memfasilitasi komunikasi antar dan intern umat beragama;
 - Penguatan aparat Trantibum;
 - Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat;
 - Peningkatan ketahanan bencana;
 - Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.
 - e. Penyelenggaraan Pilkades damai dan demokratis
6. Penguatan Desa, dengan fokus pada:
- a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik;
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa;
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui:
 - Digitalisasi desa;
 - Pembinaan dan pengawasan administrasi desa;
 - Penghargaan desa berprestasi.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa.

B. Sinkronisasi Penyusunan APB Desa dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritas untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. Rincian prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Peningkatan kualitas hidup manusia serta;
- c. Penanggulangan kemiskinan.

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui :

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1) Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:

- a) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
- b) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
- c) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- d) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
- e) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
- f) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
- g) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
- h) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:

- a) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
- b) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
- c) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
- d) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
- e) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
- g) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
- h) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- i) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- j) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan

- penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
- k) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - l) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - m) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - n) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - o) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - p) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b) pengadaan bibit atau benih;
 - c) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - d) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - e) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - f) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - g) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - h) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - j) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - k) pembangunan kolam ikan;
 - l) pembenihan ikan air tawar
 - m) pembangunan kandang komunal;
 - n) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - o) pembangunan atau perbaikan embung;
 - p) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - q) pengadaan tambak garam;
 - r) mesin pakan ternak;
 - s) mesin penetas telur;
 - t) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 - u) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - v) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan

- w) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - x) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - y) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - z) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - aa) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - bb) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
 - cc) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - dd) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
 - ee) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- a) pemberian bantuan langsung tunai;
 - b) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - c) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan sumber daya Pembangunan Desa;
 - b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c) pendataan pada tingkat keluarga;
 - d) pendataan warga pekerja migran;
 - e) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - tower untuk jaringan internet;
 - komputer;
 - *smartphone*; dan
 - langganan internet.
 - h) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
 - a) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - b) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - c) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - d) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - e) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - f) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
 - g) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - h) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - i) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
 - j) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) kincir air;
 - f) instalasi biogas;
 - g) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - h) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - i) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - b) tambatan perahu;
 - c) dermaga apung;
 - d) tambat apung (buoy);

- e) jalan permukiman;
 - f) jalan poros Desa;
 - g) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
 - h) jembatan desa;
 - i) gorong-gorong; dan
 - j) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) *website* Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) radio *Single Side Band* (SSB);
 - e) radio komunitas;
 - f) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
 - g) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - f) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- a) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai

- dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
- b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - c) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - d) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - e) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- a) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;
 - rehabilitasi lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - alat pemadam api ringan di Desa;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu

karet, dan peralatan bencana lain; dan

- sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
 - pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

b) mitigasi dan penanganan bencana nonalam:

Bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

- menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan

c) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

c. Pengembangan potensi ekonomi lokal:

- 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha

milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- pengelolaan hutan desa;
- pengelolaan usaha hutan sosial;
- pengelolaan hutan adat;
- pengelolaan air minum;
- pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
- pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
- pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.

d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:

a) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;

b) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;

c) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

d) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;

e) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;

f) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);

- g) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
 - h) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) pengembangan Desa wisata meliputi:
- a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - b) pengembangan investasi desa wisata;
 - c) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - d) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- 1) pemanfaatan energi terbarukan :
 - a) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
 - b) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - c) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - d) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - e) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - g) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan lingkungan Desa:
Pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
 - a) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - b) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - c) pengelolaan air limbah domestik;
 - d) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - e) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:

- a) pembibitan pohon langka;
- b) perlindungan terumbu karang;
- c) pembersihan daerah aliran sungai;
- d) pembangunan ruang terbuka hijau;
- e) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- f) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
- g) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui :

1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

a) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:

- pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
- peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
- upaya pencegahan perkawinan dini;
- pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- rembuk *stunting* desa;
- pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
- kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:

- komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
- komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;

- pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
 - peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - pelatihan pengelolaan air minum;
 - pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
- kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - olahraga atau aktivitass ehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/ *leaflet*;
 - pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- a) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
- pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
- pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
- kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - pelatihan kepemimpinan;
 - Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja

- migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - pelatihan bahasa asing;
 - pelatihan digitalisasi;
 - kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
- pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
- pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - pelatihan kewirausahaan Desa;
 - promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;

- kerjasama perdagangan antar Desa;
 - kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengembangan seni budaya lokal:
- Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
- pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan

- kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e) Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
 - Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
 Dalam menyusun APB Desa memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang dalam menterjemahkan substansinya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesesuaian pencermatan RPJMDesa, RKP Desa dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Sekretaris Desa	Mulai bulan September 2024

2.	Penyepakatan Rancangan APB Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD	Paling lambat bulan Oktober 2024
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Bulan November 2024
4.	Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
5.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat tanggal 31 Desember 2024
6.	Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama	Paling lambat minggu kedua bulan Juli 2025 tahun berjalan
7.	Perubahan APB Desa	Dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
8.	Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa; Pemerintah Desa melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan Musyawarah Desa, mempublikasikan rencana program dan prioritas APB Desa kepada segenap warga masyarakat Desa. Pemerintah Desa mempublikasikan APB Desa yang sudah disepakati dan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Camat kepada warga masyarakat Desa melalui media informasi yang tersedia. Informasi tersebut paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta alamat pengaduan.
- d. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat; Pemerintah Desa melibatkan warga masyarakat Desa dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan APB Desa. Pemerintah Desa mengakomodir dan memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa untuk berperan serta berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa memperhatikan pemerataan dan berkeadilan dalam menentukan arah kebijakan APB Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.

Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

- b. Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2025.
- c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA.

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.

1. Penyusunan Rancangan APB Desa
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
 - a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
 - b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati

- untuk dievaluasi.
- b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
 - 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
 - 4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika sudah ditetapkan;
 - 5) Peraturan Desa tentang BUMDes/ BUMDesma, jika tersedia;
 - 6) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia;
 - 7) Peraturan Desa tentang Kerjasama desa, jika tersedia;
 - 8) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 9) Peraturan Desa tentang pungutan desa, jika tersedia; dan
 - 10) Berita acara hasil musyawarah BPD.
 - d. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa beserta kelengkapannya.
5. Penyempurnaan APB Desa
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
 - d. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - e. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa
- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
 - b. Bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati.

- c. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
 - d. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
8. Penyampaian dan penginformasian APB Desa
- a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
 - c. Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
 - 1) APB Desa;
 - 2) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) alamat pengaduan.

B. Jadwal Penyusunan APB Desa.

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1.	Penetapan RKP Desa	September 2024	Kepala Desa dan BPD
2.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Minggu I Oktober 2024	Sekretaris Desa
3.	Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Kepala Desa	Minggu I Oktober 2024	Sekretaris Desa
4.	Pencermatan Oleh Kepala Desa	Minggu II Oktober 2024	Kepala Desa
5.	Penyampaian Draft Rancangan APB Desa Kepada BPD	Minggu II Oktober 2024	Kepala Desa
6.	Pencermatan Oleh BPD	Minggu III Oktober 2024	BPD
7.	Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan APB Desa.	Minggu IV Oktober 2024	BPD dan Pemerintah Desa.

8.	Musyawarah BPD Penyepakatan Rancangan APB Desa.	Minggu IV Oktober 2024	BPD dan Pemerintah Desa
9.	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Minggu I November 2024	Kepala Desa
10.	Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Camat	Minggu I November 2024	Pemerintah Desa
11.	Evaluasi Camat	Maksimal Selama 20 hari setelah diterima rancangan.	Camat
12.	Perbaiki sesuai hasil Evaluasi Camat	Minggu I Desember 2024	Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur/Kasi)
13.	Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa	Paling lambat 31 Desember 2024	Pemerintah Desa.

C. Tahapan penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa

1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

2. Penyusunan Perubahan APB Desa
 - a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Bidang, antar sub Bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
 - 1) Kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - 2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - 3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dan angka 2), diputuskan melalui Musyawarah Desa.
 - e. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
 - f. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sama dengan Penyusunan APB Desa.
3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa
 - a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa setelah Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
 - c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa.

D. Jadwal Penyusunan Perubahan APB Desa.

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TANGGAL	PENANGGUNG JAWAB
1.	Perubahan Penjabaran APB Desa	Februari s.d Juli 2025	Kepala Desa

2.	Penyusunan Perubahan RAB	Minggu I Juli 2025	Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
3.	Penyusunan Draft Perubahan APB Desa	Minggu II Juli 2025	Sekretaris Desa
4.	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Desa Kepada Kepala Desa	Minggu III Juli 2025	Sekretaris Desa
5.	Pencermatan Oleh Kepala Desa	Minggu IV Juli 2025	Kepala Desa
6.	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Desa Kepada BPD	Minggu I Agustus 2025	Kepala Desa
7.	Pencermatan Oleh BPD	Minggu II Agustus 2025	BPD
8.	Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa.	Minggu III Agustus 2025	BPD dan Pemerintah Desa.
9.	Musyawarah BPD Penyepakatan Draft Rancangan APB Desa.	Minggu IV Agustus 2025	Pemerintah Desa dan BPD
10.	Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Camat	Minggu IV Agustus 2025	Pemerintah Desa
11.	Evaluasi Camat	Minggu I – Minggu III September 2025 (Maksimal Selama 20 hari kerja)	Camat
12.	Penetapan Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa	Minggu IV September 2025	Pemerintah Desa dan BPD

E. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing – masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Desa meliputi:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional

dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil Usaha Desa:

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal - usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Aset Desa dapat dimanfaatkan setelah Desa menetapkan peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa. Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2023. Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2023. Sedangkan pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal - usul dan kewenangan lokal berskala Desa agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2023. Tanah kas desa yang berupa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi tambahan tunjangan tidak masuk dalam Pendapatan APB Desa tetapi dicatatkan dalam CALK.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong- Royong adalah Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong -Royong berupa barang dan jasa tidak masuk di Pendapatan tetapi dicatatkan dalam CALK.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Lain - lain Pendapatan Asli Desa antara lain bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang undangan. Pungutan Desa diperbolehkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Pungutan Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta harus dievaluasi oleh Bupati.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Desa:

Penganggaran pendapatan Dana Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025. Apabila Peraturan tersebut belum ditetapkan, maka desa mengacu pada pagu Dana Desa Tahun 2024.

Dalam hal pagu Dana Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan pendapatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2025 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dala peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2025.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Penganggaran pendapatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan pendapatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 .

Dalam hal pendapatan diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dan melakukan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

c. Penganggaran Alokasi Dana Desa:

Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Desa didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, maka desa mengacu pada pagu Tahun 2024.

Dalam hal pagu Alokasi Dana Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka disesuaikan dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi:

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal bantuan keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menetapkan bantuan keuangan dimaksud dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2025 dengan pemberitahuan kepada BPD.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menetapkan bantuan keuangan dimaksud dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten:

Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menetapkan bantuan keuangan dimaksud dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2025 dengan pemberitahuan kepada BPD.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menetapkan bantuan keuangan dimaksud dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan Lain-lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga; Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa.
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Desa maka dimasukkan pada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan. Kemudian, dalam hal terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan dalam pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :
 - bidang penyelenggaraan pemerintahan desa kecuali :
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;

- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 4) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sub Bidang Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yang terdiri atas kegiatan:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya ; dan
 - b. Tunjangan dan Operasional BPD.
 3. Bantuan keuangan bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)
 4. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
 5. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa, menggunakan penghitungan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap.
 6. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
 7. Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
 8. Penganggaran dalam APB Desa tahun anggaran 2025 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan sub Bidang dalam Bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
 9. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa:

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2

01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penyediaan
01.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penyediaan Jaminan
01.01.03.	Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Penyediaan
01.01.07.	Insentif/Operasional RT/RW
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
01.01.90.	Penyediaan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Purna Tugas Penyediaan
01.01.91.	Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Meninggal Dunia
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan
01.02.01.	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pemeliharaan
01.02.02.	Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Penyusunan,
01.03.02.	Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Pengelolaan
01.03.03.	Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) Penyusunan
01.04.03.	Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Dukungan &
01.04.10.	Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa Dukungan
01.04.12.	Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.05.	Sub Bidang Pertanahan
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Fasilitasi
01.05.03.	Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02.01.	Sub Bidang Pendidikan
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Dukungan
02.01.02.	Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belaja Pengelolaan
02.01.08.	Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.02.	Sub Bidang Kesehatan
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Pembinaan
02.02.07.	dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Pemeliharaan
02.02.08.	Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Pemeliharaan
02.03.07.	Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa Pemeliharaan
02.03.09.	Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan
02.05.02.	Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Pemeliharaan
02.06.04.	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana &
02.06.05.	Prasarana Transportasi Desa
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.08.	Sub Bidang Pariwisata
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Koordinasi
03.01.03.	Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa Persiapan
03.01.04.	Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan
03.01.06.	Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa Pembinaan
03.03.06.	Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03.	Pembinaan PKK
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Bantuan
04.01.05.	Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) Penguatan
04.02.03.	Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.90.	Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
04.04.90.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) Pelatihan
04.06.02.	Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Penganggaran pada pembiayaan desa meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

Rekening Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

a. Silpa Tahun Sebelumnya;

bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari tahun 2024. Penganggaran Silpa harus berdasarkan perhitungan yang cermat atas proyeksi, realisasi pendapatan dan belanja desa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

b. Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan;

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Rekening Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan antara lain:

- 1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- 3) Dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

b. Penyertaan Modal Desa;

Penyertaan Modal Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang

diinvestasikan dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa.

Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:

- 1) Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa;
- 2) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan /atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 4) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
- 5) Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator program kerja. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- 1) adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa; dan/atau
- 2) adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa berupa SiLPA APB Desa tahun sebelumnya. Kelengkapan analisa kelayakan penyertaan modal meliputi:
 - 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa, modal usaha BUM Desa, Jenis Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan program kerja BUM Desa;
 - 2) Adanya kajian yang memuat paling sedikit: Potensi desa sesuai unit usaha BUM Desa, Kelayakan usaha, dan Jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan.

Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut:

- a) Pengurus BUM Desa mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
- b) Berdasarkan permohonan sebagaimana

dimaksud pada huruf a), Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan penyertaan modal;

- c) Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Desa, permohonan penyertaan modal dianggap layak, desa menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c), memuat paling sedikit: jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal;
- e) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
- f) BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
- g) Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

c. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

F. CARA MENGISI FORMAT APB Desa

Cara mengisi format APB Desa Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi Bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi Bidang terbagi atas sub Bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan

pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. HAL KHUSUS LAINNYA.

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Bagi desa yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.
3. Bagi Pemerintah Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa untuk menganggarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
4. Pemerintah Desa untuk menganggarkan pengisian Perangkat Desa
5. Pemerintah Desa untuk menganggarkan pencegahan dan penurunan stunting.
6. Pemerintah Desa untuk menganggarkan program penurunan kemiskinan
7. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa, dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025.
8. Dalam penyusunan APB Desa, Desa agar mempedomani:
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan
 - e. Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Bagi Desa yang belum memiliki peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 agar menganggarkan penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud.
10. Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala desa, balai desa atau tempat ibadah kecuali desa yang berstatus Desa mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala desa atau Balai desa dengan ketentuan:
 - a. Maksimal 10 % (sepuluh per seratus) dari total pagu anggaran; dan
 - b. Diputuskan melalui musyawarah desa dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah desa.
11. Desa agar menganggarkan Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada Sub Bidang:
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 104